



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK -, tempat tanggal lahir Suka Merindu, 19 November 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir Batu Belarik, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, NIK -, tempat tanggal lahir Jatim, 14 November 1953, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, NIK -, tempat tanggal lahir Jatim, 29 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/39/07/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwa KebanAgung, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tanggal 11 Agustus 1998 dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 14 April 1999, pendidikan tmat SLTA;
 - b. ANAK II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 14 Maret 2001, pendidikan tamat SMP;
 - c. ANAK III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 25 Mei 2004, pendidikan SMA;
 - d. ANAK IV, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 17 Mei 2006, pendidikan tamat SMP;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Minggu, tanggal 30 April 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 Maret 2021 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bukit Menyan, 3 Juli 2007, pendidikan SLTA;
 - b. ANAK, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 4 Agustus 2015, pendidikan SD;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PRIA, NIK -, Laki-laki, agama Islam tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 17 Mei 2006, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Tidak Bekerja dengan calon istrinya yaitu anak

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA, NIK -, Perempuan, agama islam tempat tanggal lahir di Bukit Menyan, 3 Juli 2007, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Tidak Bekerja;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama CATIN PRIA dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri dan telah hamil dengan usia 2 bulan berdasarkan surat keterangan hamil dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Keban Agung pada tanggal 18 Desember 2023;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 Tahun 7 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 6 bulan ;
8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Desember 2023;

9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 8 Januari 2024;
10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Kun Ilmi bin Dahari dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik [\[link\]](#), dan [\[link\]](#);

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN PRIA dengan calon istrinya

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Muko-muko dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan saat ini sulit untuk dapat memantau pergaulannya anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir sekolah kelas II SMK namun saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya belum bekerja namun akan segera mencari pekerjaan dan sudah siap dan mampu menjadi suami yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN WANITA dengan calon

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PRIA;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai petani, Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak mampu memantau pergaulannya anaknya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui hubungan anaknya dan calon suami sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir sekolah kelas II SMK saat ini tidak bersekolah lagi, dan sekarang belum bekerja;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan anaknya sudah terbiasa membantu Pemohon IV mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN PRIA, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CATIN WANITA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir kelas II SMK, namun belum tamat dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan CATIN WANITA selama 7 (tujuh) bulan, pernah melakukan hubungan suami istri dan saat calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun siap untuk segera mencari pekerjaan dan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN WANITA, umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama CATIN PRIA;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus Sekolah Menengah Pertama, namun tidak tamat Sekolah Menengah Atas karena berhenti sekolah saat kelas II SMK;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini dalam kondisi hamil;

- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi istri, biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtangaan;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON I tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON II tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Agustus 1998. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. PEMOHON I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 Maret 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. CATIN PRIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 01 September 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON III tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON IV tertanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON III dan PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Maret 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga PEMOHON III dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2016. Bukti surat elektronik

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;

10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. CATIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 November 2018. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Nomor - an. CATIN PRIA yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Bermani Ilir Kepahiang, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah SLTP Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor - an. CATIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bermani Ilir tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13) serta diverifikasi;
14. Dokumen elektronik dengan format pdf berupa Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Kepala Puskesmas Keban Agung nomor - pada tanggal 18 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14) serta diverifikasi

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama CATIN PRIA, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama CATIN WANITA, kehendak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama CATIN PRIA dan CATIN WANITA berencana akan melaksanakan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk membuktikan jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah mempunyai seorang anak bernama CATIN PRIA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti benar bahwa Pemohon III dan Pemohon IV pernah menjadi suami istri dan saat ini telah bercerai mempunyai seorang anak bernama Ananda Salsabila;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Kun-Ilmi, saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti benar Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai seorang anak bernama CATIN WANITA, saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon III dan Pemohon IV membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat Keterangan Hamil dari Bidan Puskesmas Keban Agung yang menyatakan bahwa anak

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV bernama Iwik Sugiaty saat ini positif hamil dengan "HTA" tanggal 1 Oktober 2023 dan tafsiran kelahiran 8 Juli 2024 sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama CATIN PRIA lahir di Batu Belarik, 17 Mei 2006, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki seorang anak yang bernama CATIN WANITA lahir di Bukit Menyan, 3 Juli 2007, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN PRIA dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, terbukti hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan telah sedemikian erat bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim, anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini terbukti hamil;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja;
- Bahwa CATIN PRIA dan CATIN WANITA ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa terbukti Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PRIA dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu CATIN PRIA serta anak Pemohon III dan Pemohon IV CATIN WANITA baru menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dasar anak telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I bekerja di Muko-Muko Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai petani. Para Pemohon mengaku sudah tidak dapat memantau pergaulan anaknya lagi. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah teman anak Para Pemohon dan di rumah tersebut terdapat teman anak Para Pemohon yang juga melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lebih dulu bermohon Dispensasi Kawin. Hal tersebut terjadi saat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan orangtua mereka sedang tidak berada di rumah. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon I, Pemohon II dan anak pemohon I dan Pemohon II akan segera mencaari pekerjaan untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri;

Menimbang, bahwa anak pemohon III dan Pemohon IV meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon III, Pemohon IV menyatakan bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan tugas kerumahtanggaan di rumah, dan sudah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi hamil, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang dalam keadaan hamil dan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka Hakim menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan keadaan mendesak sehingga kondisi kehamilan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ ۗ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَ ۚ وَسِعَ عِلْمُهُ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المصالحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada CATIN PRIA untuk melangsungkan perkawinan dengan CATIN WANITA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama CATIN PRIA dan anak Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA untuk menikah;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

DTO

DTO

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)